



PUTUSAN

Nomor 918 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. Rd. H. APEP HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kareumbi Nomor 1 A, Kota Bandung;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH NY. SURYATI, yaitu NY. TJUTJU SUPRIATIN, NY. EMMA ROSTINA dan DIDIK GINANJAR**, bertempat tinggal di Kampung Bhayangkara, RT 03, RW 06, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Ali Nurdin, S.H., M.H.,M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Mohammad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn & Partners, beralamat di Jalan Dago Asri I Nomor 39, Desa Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali

Dan

- 1. RIDWAN**, Pengelola/Pemilik Rumah Makan Bebek Salero, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, Cq. KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta

Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan tersebut;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah hak milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985, Nomor 2272/1985, luas 429 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Balonggede, berikut bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 Nomor 2272/1985, luas 429 m², terakhir tercatat atas nama Ir. Raden Haji Apep Hidayat;
 - b. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1985 tanggal 21 Agustus 1985 yang dibuat oleh dan di hadapan R. Djoempoet Hadiwidjaja, PPAT;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Surat Perjanjian di bawah tangan tanggal 15 Oktober 2005;
 - b. Surat-surat/akta-akta peralihan hak atas tanah dan bangunan sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan pihak lainnya, serta surat-surat/akta-akta

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang ada hubungannya dengan hak atas tanah dan bangunan sengketa milik Penggugat tersebut, yang terbit dan terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

6. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak terhadap tanah Hak Milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 Nomor 2272/1985, luas 429 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Balonggede, berikut bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 tersebut;
7. Menyatakan Tergugat II menguasai dan menghuni bangunan dan tanah milik Penggugat, yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun sendiri, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan milik Penggugat, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa beban apapun juga;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat jumlah uang Rp4.375.800.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus, ditambah dengan ganti rugi bunga sebesar 6%

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



setahun dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sampai dibayar lunas;

11. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk perbaikan/ pembangunan kembali seluruh bangunan dalam keadaan semula, yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6, Kota Bandung, jumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus, yang harus dibayar setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan dan penghunian bangunan dan tanah milik Penggugat tanpa alas hak dan melawan hukum, jumlah uang Rp85.800.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan bangunan dan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
14. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding ataupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Ekseps Tergugat I:

1. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa gugatan kabur (*obcuur libel*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*Error In Persona*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libell*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*);
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libelle*);
3. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 30 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.731.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 28 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Ir. H.R. APEP HIDAYAT semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juli 2015 Nomor 339/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding oleh Pembanding/ Penggugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat



sebagian;

2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi tanggal 20-7-1985 Nomor 2272/1985, luas 429 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Balonggede, berikut bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6;
3. Menyatakan Terbanding II semula Tergugat II menguasai dan menghuni bangunan dan tanah milik Pembanding semula Penggugat, yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan milik Pembanding semula Penggugat, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung tersebut kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3815 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Ir. Rd. H. Apep Hidayat tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Para ahliwaris almarhumah Ny. Suryati, yaitu Ny. Tjutju supriatin, Ny. Emma Rostina dan Didik Ginanjar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 30/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 28 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 339/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 30 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II/Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3815 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt/PK/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ir. Rd. H. Apep Hidayat tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3815 K/Pdt/2016 tanggal 26 September 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 30/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 28 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 339/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 30 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah hak milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi Tgl.20-7-1985 Nomor 2272/1985, luas 429 m², terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Balonggede, berikut bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6;
3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi Tanggal 20-7-1985 Nomor 2272/1985, luas 429 m², terakhir tercatat atas nama Ir.Raden Haji Apep Hidayat;

- b. Akta Hibah Nomor 283/Bdg/1985 tanggal 21 Agustus 1985 yang dibuat oleh dan di hadapan R. Djoempoet Hadiwidjaja, PPAT;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - a. Surat Perjanjian di bawah tangan tanggal 15 Oktober 2005;
 - b. Surat-surat/ akta-akta peralihan hak atas tanah dan bangunan sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan pihak lainnya, serta surat-surat/ akta-akta lainnya yang ada hubungannya dengan hak atas tanah dan Bangunan sengketa milik Penggugat tersebut, yang terbit dan terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak terhadap tanah hak milik Nomor 338/Kelurahan Balonggede, Gambar Situasi Tgl.20-7-1985 Nomor 2272/1985, luas 429 m², terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Balonggede, berikut bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 tersebut;
6. Menyatakan Tergugat II menguasai dan menghuni bangunan dan tanah milik Penggugat, yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan milik Penggugat, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



- 6 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa beban apapun juga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap han Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat jumlah uang Rp.4.375.800.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus, ditambah dengan ganti rugi bunga sebesar 6% setahun dari jumlah uang tersebut, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai dibayar lunas;
11. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat untuk perbaikan/pembangunan kembali seluruh bangunan dalam keadaan semula, yang terletak di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 Kota Bandung, jumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus, yang harus dibayar setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat atas penguasaan dan penghunian bangunan dan tanah milik Penggugat tanpa alas hak dan melawan hukum, jumlah uang Rp85.800.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan bangunan dan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
14. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



15. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk sengketa kewarisan Islam yang bukan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Rd. H. APEP HIDAYAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. Rd. H. APEP HIDAYAT** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018



2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 918 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)